

SKRIPSI

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN
RESOR TANAH LAUT**



Diajukan oleh

**NUR ANISA FITRIANA
NIM. 1910211220136**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2024**

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN
RESOR TANAH LAUT**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**NUR ANISA FITRIANA
NIM. 1910211220136**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN
RESOR TANAH LAUT**

Diajukan oleh

**NUR ANISA FITRIANA
NIM. 1910211220136**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Indah Ramadhany
NIP. 198007202006042004**

Diketahui
Banjarmasin, 5 September 2024
Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN
RESOR TANAH LAUT**

Diajukan oleh

NUR ANISA FITRIANA

NIM. 1910211220136

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 410 / UN8 . 1 . 11 / SP / 2024

Tanggal : **10 SEP 2024**

Disahkan
Dekan,



Achmad Faishal
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 999/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 26 Agustus 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Anisa Fitriana
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220136
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 21 November 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN RESOR TANAH LAUT

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Tanah Laut, 15 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



NUR ANISA FITRIANA
NIM. 1910211220136

MOTO

Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali (**Hadist Riwayat Tirmidzi**)

Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan (**kata bijak Malcolm X**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan ku sayangi :

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bukti, skripsi ini adalah persembahan kecil untuk dua orang yang paling berharga dalam hidup saya yaitu ayahanda **Muhammad Jamil** dan ibunda **Suryani**, yang telah mengisi dunia saya dengan penuh banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk membalas semuanya. Ayah dan ibu telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia, saya akan tumbuh dan melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Ketika dunia menutup pintunya kepada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya, ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, ayah dan ibu membuka hatinya untuk saya. Terimakasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa dan atas semua cinta yang ayah dan ibu berikan kepada saya dan adik-adik. Pencapaian ini adalah persembahan saya untuk ayah dan ibu berdua

Adik- adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik-adik kakak tercinta **Maulida Dwi Elfariyani** dan **Muhammad Fathir**. Atas segala bentuk kasih sayang dan semangatnya selama ini agar kakak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Do'a kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** atas bimbingan, motivasi, dan nasihatnya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Nur Anisa Fitriana, Januari 2024. **Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Tanah Laut.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Dalam perjalanan kehidupan Bangsa Indonesia Anak adalah generasi penerus bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan Bangsa Indonesia, Agar kedepan dapat bersaing dan mampu bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui anak adalah masa depan bangsa karena hal itu wajar jika anak-anak dipersiapkan untuk mengisi masa depan yang lebih baik dan menjanjikan. Diketahui bahwa anak memiliki resiko tinggi untuk menjadi korban kekerasan, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua pada anak, lingkungan yang kurang kondusif, dan tentunya adanya kesempatan tersangka untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, yaitu tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata maupun potensial terhadap kesehatan anak, mental anak, keberlangsungan hidup anak, tumbuh kembang, serta martabat anak. Sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di rumah anak itu sendiri, atau di lingkungan tempat anak berinteraksi, tentunya hal ini dianggap bahwa hukum atas pelaku tindak kekerasan terhadap anak dinilai kurang mengikat, karena tindak kekerasan ini masih terus menerus terjadi, maka dari itu pelaku tidak merasa takut dalam melakukan tindak pidana kekerasan tersebut. Penerapan pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Tanah Laut, apakah peran kepolisian dalam melaksanakan hal ini telah sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Serta untuk mengetahui apakah kendala dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Tanah Laut. Penelitian ini merupakan suatu penelitian empiris dimana penelitian dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara langsung apa saja tindak pidana atas kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Tanah Laut. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif yang mana metode ini akan memberikan gambaran atau deskripsi secara menyeluruh dan sistematis serta dalam hal penganalisaannya dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara data yang diperoleh dan generalisasi fenomena sosial yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Proses penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Tanah Laut melalui beberapa tahapan, dan terdapat perbedaan dalam penanganan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Tanah Laut. Penanganan pelaksanaan penyidikan jika pelaku seorang anak maka aturan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan jika pelaku orang dewasa maka aturan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada perkara kekerasan terhadap anak, penanganan jika pelaku adalah anak yang berhadapan dengan hukum maka akan diupayakan diversi, dan selama proses penyidikan pelaku anak akan selalu didampingi oleh Balai Per masyarakatan (Bapas), sedangkan jika pelaku orang dewasa tidak perlu didampingi oleh Bapas.
2. Kendala yang dihadapi bagi pihak Satreskrim Polres Tanah Laut dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak, yaitu *pertama*, terbatasnya waktu dalam proses pelaksanaan pengiriman surat permohonan penelitian kepada pihak Balai Per masyarakatan (Bapas); *kedua*, perilaku keluarga tersangka yang terkadang tidak bersedia untuk memberikan informasi keberadaan tersangka atau memberikan keterangan palsu guna melindungi tersangka dari jeratan hukum; *Ketiga*, beberapa korban terkadang memberikan keterangan palsu atau bohong yang dapat menghambat proses pelaksanaan penyidikan; *Keempat*, perilaku masyarakat yang tidak ingin memberikan keterangan atas terjadinya suatu perkara karena terkadang masyarakat tidak ingin terlibat didalamnya.

Nur Anisa Fitriana, Januari 2024. **Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Tanah Laut.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Tanah Laut, dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Tanah Laut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Lalu penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

Pertama, Proses penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Tanah Laut melalui beberapa tahapan, dan terdapat perbedaan dalam penanganan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Tanah Laut. Penanganan pelaksanaan penyidikan jika pelaku seorang anak maka aturan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan jika pelaku orang dewasa maka aturan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada perkara kekerasan terhadap anak, penanganan jika pelaku adalah anak yang berhadapan dengan hukum maka akan diupayakan diversi, dan selama proses penyidikan pelaku anak akan selalu didampingi oleh Balai Perมasyarakatatan (Bapas), sedangkan jika pelaku orang dewasa tidak perlu didampingi oleh Bapas. *Kedua*, Kendala yang dihadapi pihak Unit PPA Reskrim Polres Tanah Laut dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak, yaitu pertama, terbatasnya waktu dalam proses pelaksanaan pengiriman surat permohonan penelitian kepada pihak Balai Perมasyarakatatan (Bapas); kedua, perilaku keluarga tersangka yang terkadang tidak bersedia untuk memberikan informasi keberadaan tersangka atau memberikan keterangan palsu; Ketiga, beberapa korban terkadang memberikan keterangan palsu atau bohong yang dapat menghambat proses pelaksanaan penyidikan; Keempat, perilaku masyarakat yang tidak ingin memberikan keterangan atas terjadinya suatu perkara karena sebagian masyarakat tidak ingin terlibat didalamnya.

Kata Kunci (*keyword*): Penyidikan, Kekerasan Anak, Polres Tanah Laut

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmatnya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu pada pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penelitian skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,

- M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
 4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
 5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai sampai akhir;
 6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
 7. Terima kasih yang terdalem kepada kedua orang tua, Ayahanda Muhammad Jamil dan Ibunda Suryani tercinta yang telah merawat, membesarkan, mendidik dan membimbing peneliti sejak kecil hingga dewasa serta berjuang dan mendoakan keberhasilan dan harapan cita-cita peneliti, adik tercinta Maulida Dwi Elfariyani dan Muhammad Fathir, yang telah memberikan doa serta dorongan semangat dalam keberhasilan peneliti;
 8. Orang spesial peneliti setelah keluarga, Anton Andi Saputra yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu, menemani, dan memberi semangat peneliti dalam melakukan penelitian hingga menyelesaikan skripsi ini;
 9. Teman baik peneliti yang selalu ada serta selalu memberikan doa serta dukungan, disaat sedih maupun senang Dini Melia Putri, Bima Auriel P.A, Andika Saputra, Aprilia Rahmadiana, Devi Indah Rahmasari, Tri Elsa Rahmawati, dan Tena Febrianti;

10. Teman baik peneliti pada masa kuliah yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan menemani peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan Risma Wahyuni, Rika Ervina, Eric Okto Setiawan, Muhammad Abdillah Mulya, dan Milawati Said yang sudah banyak memberikan masukan kepada peneliti selama melaksanakan penelitian;
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya sehingga penyusunan skripsi ini selesai sampai akhir.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik program sarjana program studi hukum pada fakultas Hukum universitas lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum saat mendatangkan kemaslahatan agama nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. semoga terkabul harapan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Anak	12
B. Hak dan kewajiban anak	13
C. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak	15
D. Penyidik Dan Penyidikan	18
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Sifat Penelitian	24
C. Pendekatan Penelitian	25
D. Lokasi Penelitian	25
E. Jenis Dan Sumber Data	25
F. Populasi/Objek Penelitian	27
G. Sample Dan Teknik Sampling	28
H. Teknik Pengumpulan Data	28
I. Pengolahan Dan Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Polres Tanah Laut	30
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Tanah Laut	35
C. Kendala Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Tanah Laut	50
BAB V PENUTUP	566
A. Kesimpulan	566
B. Saran	578

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kapolri

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021-2022	5
Tabel 4.1 Nama-nama kecamatan yang berada dibawah naungan Polres Tanah Laut	30
Tabel 4.2 Polsek yang berada dibawah kepengurusan Polres Tanah Laut	31
Tabel 4.3 Struktur Organisasi Satreskrim Polrles Tanah Laut	33
Tabel 4.4 Struktur Organisasi Unit Penyidik PPA Satreskrim Polrles Tanah Laut	34
Tabel 4.5 Jumlah pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Tanah Laut sejak tahun 2021-2022	34



